

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Penelitian

Pada masa ini, data dari Badan Pusat Statistik tahun 2023 menyatakan bahwa populasi penduduk Jakarta adalah sebanyak 10,672,100 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 1.13%. Maka dengan wilayah Jakarta seluas 661,52 km² terdapat 16.132 jiwa dalam 1 km². Khususnya daerah Jakarta Selatan memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.235.606 jiwa.¹

Perkembangan kota-kota besar seperti DKI Jakarta membawa dampak signifikan terhadap meningkatnya jumlah kendaraan terutama kendaraan bermotor. Data dari Polda Metro Jaya mencatat bahwa jumlah kendaraan di Jakarta telah mencapai sekitar 23 juta unit, terdiri dari kendaraan roda dua dan roda empat. Jumlah ini terus meningkat dengan laju pertumbuhan sekitar 2–3% per tahun. Situasi ini semakin diperparah oleh tingginya mobilitas para pelajar dari kota-kota penyangga seperti Depok, Bekasi, Tangerang, dan Bogor yang setiap harinya bekerja di Jakarta. Kondisi tersebut menambah beban Jakarta dalam mengelola lalu lintas dan penyediaan fasilitas parkir, serta menjadi salah satu faktor utama meningkatnya praktik parkir liar di berbagai sudut kota.²

Parkir liar adalah aktivitas memarkir kendaraan di tempat yang tidak diperuntukkan sebagai lahan parkir, seperti trotoar, bahu jalan, dan depan

¹ Badan Pusat Statistik, “Jumlah penduduk menurut kabupaten, kota dan provinsi DKI Jakarta”, <https://jakarta.bps.go.id/indicator/12/1270/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta-.html> di akses di Jakarta, 26 Maret 2025.

² Tempo, “Soal Rencana Wajib Asuransi Kendaraan, AAUI Sebut Pengelola Dana Tidak Boleh Ambil Keuntungan” https://bisnis.tempo.co/read/1894828/soal-rencana-wajib-asuransi-kendaraan-AAUI-sebut-pengelola-dana-tidak-boleh-ambil-keuntungan?tracking_page_direct di akses di Jakarta 26 Maret 2025.

fasilitas umum, yang mengganggu ketertiban lalu lintas serta hak pejalan kaki. Meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi utama masyarakat mendorong peningkatan kebutuhan lahan parkir, terutama di kota besar seperti Jakarta. Kondisi ini menciptakan peluang bagi masyarakat untuk membuka jasa parkir, baik sebagai mata pencaharian utama maupun sampingan. Namun, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perparkiran sering menimbulkan berbagai masalah, seperti pungutan liar, kehilangan kendaraan, hingga persoalan tanggung jawab hukum dari penyedia jasa parkir terhadap kerugian pengguna layanan tersebut.³

Saat ini kasus parkir liar yang terjadi dikawasan Kebayoran Lama masih menjadi perhatian. Salah satu contoh parkir liar yang terjadi di Kecamatan Kebayoran Lama yaitu di kelurahan Gandaria lebih tepatnya di Gandaria City Mall. Nampak beberapa pengunjung Gandaria City dengan leluasa memarkirkan kendaraan mereka di bahu jalan. Salah satu pengunjung berpendapat bahwa Beliau lebih memilih memarkirkan kendaraannya di bahu jalan karena merasa lebih efektif dan menghemat waktu, walaupun resiko akan kehilangan kendaraannya pun tinggi.⁴ Tindakan memarkir kendaraan di bahu jalan seperti yang terjadi di kawasan Gandaria, meskipun dianggap lebih praktis oleh sebagian pengunjung, sebenarnya memiliki sejumlah kerugian yang berdampak tidak hanya bagi pengguna layanan tersebut, tetapi juga

³ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, “Transportasi Sebagai Pendukung Sasaran Pembangunan Nasional” <https://dephub.go.id/post/read/transportasi-sebagai-pendukung-sasaran-pembangunan-nasional> diakses di Jakarta tanggal 26 Maret 2025.

⁴ Tempo, “ Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan Lakukan Penertiban Parkir Liar” <https://www.tempo.co/foto/arsip/suku-dinas-perhubungan-jakarta-selatan-lakukan-penertiban-parkir-liar-1221438> diakses di Jakarta tanggal 15 Juni 2025.

masyarakat secara umum. Pertama, parkir liar dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Kendaraan yang terparkir di bahu jalan akan mempersempit ruang jalan, sehingga menimbulkan kemacetan, terutama di jam-jam sibuk. Hal ini tentu merugikan pengguna jalan lain yang harus menghabiskan waktu lebih lama di jalan. Kedua, dari sisi keamanan, parkir di bahu jalan sangat berisiko. Kendaraan menjadi lebih rentan terhadap pencurian maupun kerusakan, mengingat tidak adanya pengawasan atau sistem keamanan seperti yang tersedia di tempat parkir resmi. Ketiga, tindakan ini juga bisa dikenai sanksi hukum. Petugas berwenang dapat melakukan penindakan berupa penggembokan, penderekan, bahkan denda administratif terhadap kendaraan yang parkir sembarangan. Ini jelas merugikan pemilik kendaraan secara finansial dan bisa mengganggu aktivitas mereka. Terakhir, keberadaan parkir liar menunjukkan lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib berlalu lintas dan kepatuhan terhadap peraturan. Ini bisa menciptakan efek domino berupa pemberian terhadap pelanggaran lain yang pada akhirnya merusak ketertiban umum.

Dalam rangka terwujudnya praktek perparkiran yang aman, tertib, dan terpadu, pemerintah DKI Jakarta telah memberlakukan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran, antara lain menentukan sebagai berikut: Dalam Pasal 1 ayat (14): Perparkiran adalah hal ihwal yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir. Lalu pengertian parkir adalah merupakan keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat baik ditinggalkan atau tidak ditinggalkan pengemudinya.

Menurut Pasal 1 Ayat (19) : Penyelenggara parkir ialah pemerintah daerah dan badan usaha yang diberikan izin menyelenggarakan parkir yang memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat. Penyelenggara parkir dalam menjalankan usahanya wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari gubernur setempat.⁵ Pelaku usaha perparkiran mempunyai kewajiban dan tanggung jawab atas kendaraan pengguna jasa parkir, menyediakan informasi parkir, menerangkan mengenai biaya parkir, menyediakan sarana parkir, membayar pajak atas penghasilan usaha perparkirannya, menyediakan pakaian seragam bagi petugas parkirnya, serta menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan fasilitas parkir.⁶ Pengusaha perparkiran juga bertanggungjawab atas kerugian kehilangan dan atau menurunnya nilai kendaraan atau barang yang diderita oleh pengguna jasa parkirnya dengan cara pengalihan resiko kerugian tersebut kepada pihak ketiga dalam bentuk asuransi.⁷

Kenyataannya, dalam masyarakat banyak penyedia jasa perparkiran yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Peraturan Daerah Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran tersebut, contohnya menyelenggarakan parkir tanpa izin dari pemerintah setempat, tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir, dan tidak memberikan jaminan asuransi kendaraan kepada setiap pengguna jasa parkirnya. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan terhadap keamanan,

⁵ Pasal 1 ayat 19 Perda no. 5 tahun 2012 tentang perparkiran.

⁶ Pasal 30 Perda no. 5 tahun 2012 tentang perparkiran.

⁷ Pasal 28 Perda no. 5 tahun 2012 tentang perparkiran.

kertertiban dalam hubungan hukum perparkiran, dan perlindungan hukum terhadap masyarakat pengguna jasa parkir. Berkembangannya perparkiran liar di dalam masyarakat dapat dilatarbelakangi oleh ketidakpatuhan masyarakat terhadap ketentuan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran, akibat hukum yang tidak saja merugikan masyarakat pada khususnya, tetapi juga merugikan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan Pemerintah Negara Indonesia pada umumnya.

Ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata, timbul dan berkembangnya praktik perparkiran secara liar karena pada umumnya suatu perjanjian itu lahir sejak adanya kata sepakat para pihak. Hasil dari kesepakatan tersebut, mengikat selayaknya undang-undang bagi para pihak. Menurut pendapat A. Qirom Syamsudin M., dalam bukunya yang berjudul pokok-pokok hukum perjanjian beserta perkembangannya menyatakan bahwa perjanjian mengandung asas konsensualisme, yaitu dalam suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu, tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.⁸

Dengan dilakukannya penitipan kendaraan oleh masyarakat kepada penyelenggara parkir, maka sudah terjadi penitipan barang secara sukarela. Penitipan barang secara sukarela terjadi karena sepakat timbal balik antara pihak yang menitipkan dan pihak yang menerima titipan barang.⁹ Dalam

⁸ A. Qirom Syamsudin M., *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Liberty: Yogyakarta 1985), hal. 20.

⁹ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 31, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), Psl. 1699.

praktek perparkiran, masyarakat penyedia jasa perparkiran dapat menempatkan konsumen pengguna jasanya pada posisi yang lemah karena tidak diatur secara mendetail mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, sehingga bila terjadi suatu peristiwa yang merugikan pihak pengguna jasa, sulit untuk menentukan pertanggungjawaban apa saja yang harus dipikul oleh penyedia jasa parkir.

Praktek perparkiran ini mencerminkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan realitas di lapangan. Ketidaktegasan penegakan hukum, lemahnya pengawasan, serta kurangnya kesadaran masyarakat turut memperparah persoalan parkir liar di ibu kota. Oleh karena itu, penting untuk melakukan “Efektivitas Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 5 Tahun 2012 Tentang Perparkiran (Studi Kasus di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis menemukan beberapa pokok permasalahan yang penting untuk diteliti dan untuk diketahui penyelesaiannya terkait dengan praktek perjanjian perparkiran oleh Masyarakat di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan ditinjau dari ketentuan hukum yang berlaku. Adapun permasalahan-permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perparkiran di wilayah Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan ?

2. Bagaimana ketentuan hukum praktik parkir liar menurut peraturan daerah No. 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran di Provinsi DKI Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Efektivitas Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perparkiran di Kecamatan Kebayoran Lama.
2. Untuk menganalisis ketentuan dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 5 Tahun 2012 yang mengatur tentang perparkiran.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait penegakan hukum perparkiran di Kota Jakarta Selatan.

2. Secara Praktis

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai informasi dan bahan bacaan yang bermanfaat dan diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penegakan hukum perparkiran.

E. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun skripsi ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar kemasalah yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang kajian pustaka, tinjauan konsep, tinjauan teori dan alur berfikir berbentuk *flowchart*.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengambilan data, teknik analisis data dan teknik keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang deskripsi hasil penelitian dan analisa tentang ketentuan umum perjanjian perparkiran dan pelaksanaan praktek parkir oleh masyarakat di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang meliputi dasar hukum penyelenggara perparkiran menurut Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 5 ahun 2012 tentang perparkiran serta penjelasan bagaimana penerapan dan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di wilayah Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berdasarkan Peraturan Daerah tersebut.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan Kesimpulan dari hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya yang merupakan inti dari keseluruhan isi dari skripsi ini dan dikemukakan beberapa saran yang relevan dalam penelitian tersebut.

